

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Mekanisme Layanan Informasi Publik

Layanan informasi publik BPSDM Provinsi Jambi dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan selaku PPID Utama BPSDM Provinsi Jambi. Pelayanan informasi publik yang berada di BPSDM Provinsi Jambi dan diselenggarakan melalui:

Jl. Agus Salim No. 19 Kota Baru, Jambi 36129

Laman: <https://bpsdm.jambiprov.go.id/>

Jadwal pelayanan BPSDM Provinsi Jambi yakni sebagai berikut:

Pendaftaran : Pukul 8.00 s.d. 11.00 WIB

Senin s.d. Kamis : Pukul 9.00 s.d. 15.00 WIB (Istirahat: Pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB)

Jumat : Pukul 9.00 s.d. 15.30 WIB (Istirahat: Pukul 11.30 s.d. 13.30 WIB)

Pusat Panggilan : Pukul 8.00 s.d. 17.00 WIB (Istirahat: Pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB)

Prosedur layanan informasi publik di Kemendikbudristek di antaranya:

- a. Permintaan informasi publik ke PPID Utama Kemendikbudristek dapat disampaikan secara langsung ke BPSDM Provinsi Jambi maupun tidak langsung laman PPID BPSDM Provinsi Jambi, surat atau posel, dan lainnya.
- b. Pemohon wajib mengisi Formulir Permintaan Informasi Publik yang telah disediakan.
- c. Dalam menjamin permintaan informasi publik sesuai dengan tujuannya, pemohon wajib mengisi Formulir Pernyataan Permintaan Informasi Publik yang telah disediakan dan ditandatangani.

Pemohon informasi wajib mengikuti ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

- Apabila pemohon mengatasnamakan pribadi, wajib melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang asli;
- Apabila pemohon mengatasnamakan Badan Hukum Indonesia, wajib menyertakan fotokopi akta notaris yang mencantumkan nomor registrasi bahwa badan hukum tersebut telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan atau Kementerian Dalam Negeri; dan
- Apabila pemohon mengatasnamakan perusahaan, wajib menyertakan fotokopi akta pendirian perusahaan yang masih berlaku.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jangka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat ditambah 7 (tujuh) hari kerja sesuai dengan ketentuan perundangundangan tersebut.
- Layanan informasi publik di Kemendikbudristek tidak dipungut biaya atau gratis. Jika ada dokumen yang harus di fotokopi atau bentuk penggandaan lainnya, maka hal itu dilakukan oleh pemohon secara mandiri.